



Catatan putusan yang dibuat
oleh Hakim Pengadilan Negeri
dalam daftar catatan perkara;

Pasal 209 ayat (2) KUHP

Nomor 22 /Pid.C/2019/PN Pij

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Pulau
Punjung yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara
pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Bram Marton panggilan Bram Bin Buyung Aceh;
2. Tempat lahir : Sitiung 5 Aur Jaya;
3. Umur/tanggal lahir : 25 Tahun/ 2 Maret 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong II Aur Jaya Kenagarian Koto Padang Kecamatan Koto
Baru Kabupaten Dharmasraya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tidak ditahan dan belum pernah dihukum;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Susunan Persidangan :

- Alvin Ramadhan Nur Luis, S.H., M.H.....Sebagai Hakim;
- Khairul, S.H.....Sebagai Panitera Pengganti;
- Bripka Rahmat Hidayat.....Sebagai Kuasa Penuntut
Umum;

Hakim membaca uraian singkat perkara (dakwaan) yang diajukan oleh {Bripa
Rahmat Hidayat (Penyidik Kepolisian Resor Dharmasraya tanggal 22 November
2019, Nomor : BP /33 /XI /RES.1.8/ 2019;

- a. Terdakwa mengerti dakwaan tersebut;
- b. Barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) karung Brondolan buah kelapa sawit dengan seberat lebih kurang 200 (dua ratus) kg;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Supra Fit warna hitam tanpa plat nomor;
- c. Keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Penyidik Pembantu atas Kuasa Penuntut Umum ke persidangan bernama :
1. Harmisos,
 2. Haryusri.
- yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;
- d. Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan bagi diri Terdakwa;
- e. Keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulau Punjung telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa Bram Marton panggilan Bram Bin Buyung Aceh sebagaimana identitasnya tersebut di atas;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat dakwaan (uraian singkat perkara);

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah melihat barang bukti dalam perkara aquo;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 4 (empat) karung Brondolan buah kelapa sawit dengan seberat lebih kurang 200 (dua ratus) kg pada hari Senin tanggal

Halaman 2 dari 6 Catatan Putusan Perkara Nomor 22/Pid.C/2019/PN Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 November 2019 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di LC Bulangan Afdeling B Jorong Sungai Likian Kenagarian Bonjol Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya;

- Bahwa pemilik dari 4 (empat) karung Brondolan buah kelapa sawit dengan seberat lebih kurang 200 (dua ratus) kg adalah milik PT SMP Likian;
- Bahwa kerugian yang dialami PT SMP Likian atas kejadian ini adalah sebesar Rp.300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan ketiga temannya melakukan aksi Pencurian tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berhak atas sawit tersebut yaitu PT. SMP Likian;

Menimbang, dengan pertimbangan tersebut di atas maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 364 KUHP Jo Perma Nomor 02 tahun 2012 tentang penyesuaian batas tindak pidana ringan dan jumlah denda didalam KUHP, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya persidangan terhadap Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar atas perbuatan Terdakwa yang dapat menghapuskan pidana atas diri Terdakwa, karenanya Terdakwa dinyatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena telah terpenuhi seluruh unsur Pasal 364 KUHPidana jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHPidana sebagaimana yang dituduhkan oleh Penyidik Pembantu atas Kuasa Penuntut Umum serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar atas perbuatan dan kesalahan Terdakwa dimana berdasarkan fakta di persidangan menyatakan tempat terjadinya pengambilan 4 (empat) karung Brondolan buah kelapa sawit dengan seberat lebih kurang 200 (dua ratus) kg tersebut berada di LC Bulangan Afdeling B Jorong Sungai Likian Kenagarian Bonjol Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya, sehingga tidak dilakukan di sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, maka terhadap pertimbangan tersebut Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 364 KUHPidana jo Peraturan Mahkamah

Halaman 3 dari 6 Catatan Putusan Perkara Nomor 22/Pid.C/2019/PN Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHPidana tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan dalam KUHPidana adalah bukan membalas dendam akan tetapi untuk membuat orang menjadi jera, juga untuk memperbaiki seseorang kembali ke jalan yang benar sehingga tidak melakukan lagi perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan tujuan pemidanaan dalam KUHPidana tersebut serta dengan memperhatikan semua aspek, baik aspek keadilan menurut hukum maupun keadilan menurut masyarakat, maka menurut Hakim adalah tepat, adil, arif dan bijaksana apabila dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 4 (empat) karung Brondolan buah kelapa sawit dengan seberat lebih kurang 200 (dua ratus) kg;

Karena merupakan milik PT. SMP Likian maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada PT. SMP Likian;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Supra Fit warna hitam tanpa plat nomor;

Karena diketahui milik Terdakwa dan memiliki nilai ekonomis yang tinggi maka dikembalikan kepada Terdakwa

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan bagi Terdakwa, yang dijadikan alasan menjatuhkan pidana, yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan PT. SMP Likian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan tidak berbelit-belit;

Terdakwa berlaku sopan dipersidangan

Halaman 4 dari 6 Catatan Putusan Perkara Nomor 22/Pid.C/2019/PN Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah bersalah melakukan tindak pidana maka Terdakwa haruslah membayar biaya perkara jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan ketentuan dalam Pasal 364 KUHPidana jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHPidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Bram Marton panggilan Bram Bin Buyung Aceh telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Ringan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Memerintahkan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) karung Brondolan buah kelapa sawit dengan seberat lebih kurang 200 (dua ratus) kg;
Dikembalikan kepada PT. SMP Likian
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Supra Fit warna hitam tanpa plat nomor;
Dikembalikan kepada Terdakwa
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Jum'at, tanggal 22 November 2019, oleh : Alvin Ramadhan Nur Luis, S.H.,M.H. sebagai Hakim Tunggal, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh, Khairul, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulau Punjung, serta dihadiri oleh Briпка Rahmat Hidayat,

Halaman 5 dari 6 Catatan Putusan Perkara Nomor 22/Pid.C/2019/PN Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyidik pada Kepolisian Resor Dharmasraya atas Kuasa Penuntut Umum dan
di hadapan Terdakwa;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

Khairul, S.H.

Alvin Ramadhan Nur Luis, S.H., M.H.

Halaman 6 dari 6 Catatan Putusan Perkara Nomor 22/Pid.C/2019/PN Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)